



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan titik lokasi parkir di tepi jalan umum akan membantu mengoptimalkan penggunaan ruang publik dan mendorong ketertiban dalam berlalu lintas;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang transportasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan tempat parkir, perlu dilakukan penetapan titik lokasi parkir di tepi jalan umum wilayah Kota Probolinggo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, perlu menetapkan kawasan dan lokasi tempat parkir milik Pemerintah Kota Probolinggo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Titik Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Probolinggo.

## Pasal 2

Penetapan Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk :

- a. pengaturan lalu lintas sebagai pengatur penggunaan ruang jalan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas;
- b. peningkatan Kenyamanan dan Keamanan dalam menyediakan lokasi parkir yang aman dan nyaman bagi pengguna kendaraan, sehingga mengurangi risiko kecelakaan;
- c. optimalisasi penggunaan ruang publik untuk memanfaatkan ruang jalan secara efisien untuk kebutuhan parkir, tanpa mengganggu fungsi jalan sebagai sarana transportasi; dan
- d. dapat menjadikan dasar pemungutan retribusi bagi instansi terkait, untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Kota Probolinggo.

## Pasal 3

Penetapan Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 4

Pada Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan pungutan retribusi kecuali pada parkir berlangganan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan dan ketentuan Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
  - a. parkir insidentil;
  - b. parkir non berlangganan atau kendaraan luar kota; dan
  - c. parkir berlangganan.
- (2) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan pungutan retribusi atas pelayanan parkir pada saat kegiatan, wisata, hiburan, dan event-event tertentu, kecuali kegiatan yang bersifat keagamaan.
- (3) Parkir non berlangganan atau kendaraan luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan pungutan retribusi untuk tanda nomor kendaraan bermotor yang terdaftar di luar Kota Probolinggo.
- (4) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dikenakan pungutan retribusi atau gratis untuk tanda nomor kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Probolinggo.

Pasal 6

Pungutan retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terkecuali pada parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikarenakan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum secara berlangganan dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Probolinggo Kota atau di tempat lain yang ditentukan.

Pasal 7

- (1) Terhadap Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pelaksanaan Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 November 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19780608 200903 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 62 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI  
 JALAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

**PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PROBOLINGGO**

NO	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3
1	Jl. Soekarno - Hatta	a. Bakso Eddy; b. Bakso Probolinggo; c. Kikil Bakso P. Kayun Brak; d. Pasar Umbul Pilang; e. Lalapan Zipur (Warung Sido Makmur).
2	Jl. Panglima Sudirman	a. Apotek Sarinah; b. Apotek Sumber Waras; c. ATM BRI Sumber Hidup; d. Bank BRI Pasar Gotong Royong; e. Bengkel Tjone Motor; f. Toko Helm; g. Depot Tanpa Nama; h. FIF; i. Basmalah Pasar Gotong Royong; j. Pasar Gotong Royong; k. Pasar Baru; l. Sari Laut Sejedewe; m. Toko Marsing; n. Toko Cita Indah; o. Toko Aneka Kotak; p. Toko Cendrawasih; q. Toko Emas Sari; r. Toko Mas Asli; s. Toko Mas Bentoel; t. Toko Mas Gajah; u. Toko Mas Menang; v. Toko Mas Nawawi; w. Toko Mas Walet; x. Toko Ratna; y. Toko Wolu.
3	Jl. Kh Agus Salim	Barat jalan.
4	Jl. Ahmad Yani	a. Utara jalan; b. Apotik Suropati; c. Dr. Taufik; d. Utara RSUD dr. Mohamad Saleh.

5	Jl. Kh.Mansyur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDAM Alun-Alun Kota Probolinggo;</li> <li>b. Lalapan Persipro;</li> <li>c. Warung Bu Lely;</li> <li>d. Warung Bu Sugeng;</li> <li>e. Deskranasda;</li> <li>f. Utara Alun-Alun Kota Probolinggo;</li> <li>g. Ikan Bakar Gatsu.</li> </ul>
6	Jl. Trunojoyo	Timur Jalan.
7	Jl. Dr.Soetomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Toserba Graha Mulia (GM);</li> <li>b. Toko Juni;</li> <li>c. Toserba Karunia Damai Sejahtera (KDS);</li> <li>d. Toko Sang Surya;</li> <li>e. Asian Cellular;</li> <li>f. Toko Yolisa;</li> <li>g. Toko ABC;</li> <li>h. Toko Bumi Arto;</li> <li>i. Toko Jakarta;</li> <li>j. Supermarket Sinar Terang;</li> <li>k. Toko Wijaya.</li> </ul>
8	Jl. Gatot Subroto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Jatim;</li> <li>b. Bank Mandiri;</li> <li>c. Toko Jaya Mulya Diesel;</li> <li>d. Toko Listrik;</li> <li>e. Apotek Gatot Subroto;</li> <li>f. Bakso Mantep;</li> <li>g. Bakso Solo;</li> <li>h. Toko Anugerah Motor;</li> <li>i. Toko Sinar Abadi Motor;</li> <li>j. Toko Mulia Motor.</li> </ul>
9	Jl. Basuki Rahmad	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mal Pelayanan Publik Kota Probolinggo;</li> <li>b. Pasar Mangun Harjo;</li> <li>c. Warung Lee.</li> </ul>
10	Jl. Mastrip	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasar Wonoasih;</li> <li>b. Lapangan Sepak Bola Wonoasih.</li> </ul>
11	Jl. Niaga	Barat jalan.
12	Jl. Siaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hotel Paramita;</li> <li>b. Timur jalan.</li> </ul>
13	Jl. Pahlawan	Indomaret.
14	Jl. Prof Hamka	Pasar Wonoasih.
15	Jl. Panjaitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Barat RSUD dr. Mohamad Saleh;</li> <li>b. Apotik Selomita.</li> </ul>

16	Jl. Brigjen Katamso	Sate Kairo.
17	Jl. Kapten Pierre Tendean	Bakso Solo Asli.
18	Jl. Tengku Umar	Toko Jamu Garuda (Adiguna).
19	Jl. Wr. Supratman	a. Toko Sinar Kancing; b. Pasar Gotong Royong.
20	Jl. Letjen Suprpto	Pasar Gotong Royong.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN